



PUTUSAN
Nomor 66/PDT.G/2016/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PHILIPS SILITONGA**, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Perumahan Taman Mediterania Bok II-5/84, Rt 003, Rw 008 Kel. Baloi Permai. Kec. Batam Kota, Kota Batam **dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROY WRIGHT, SH, MH** Advokat pada Law Firm “ROY WRIGHT & PARTNERS” Beralamat di Ruko Grand California Blok E2 No.1 Lt.2, Batam Center, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SK/RH/III-2016 tanggal 11 Maret 2016, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

LAWAN

1. **JHONY SIMANJUNTAK**, Pekerjaan Pendeta, Alamat di Kavling Sagulung Sumber Jaya II A/12/8 Rt.002, RW. 006, Kel. Sei Langkat, Kec. Sagulung Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;
2. **MARLINA SITORUS**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Kavling Sagulung Sumber Jaya II A/ 12/ 8 Rt. 002, RW. 006, Kel. Sei Langkat, Kec. Sagulung Kota Batam, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JHONY SIMANJUNTAK** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 02/ SIKI. Pdt.G/ 2016/ PN. BTM tertanggal 21 Juni 2016, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;
3. **BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**, Beralamat di Jl Engku Putri, Batam Center, Kota Batam, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. AZWAR, 2. VITRIA KUSUMA NINGRUM, SH, 3. DESNIKO GARFIOSA, SH, 4. SANTO PRASTOWO, SH, 5.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JERRY SATRIAWAN, SH, 6. HADI SAPUTRA MANALU, SH, 7. MUHAMMAD DZIKIR AMIR, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Maret 2016, Selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT;**

Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;

Telah memperhatikan Bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

TENTNG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Maret 2016 dalam Register Nomor 66/PDT.G/2016/PN.BTM, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki lahan berdasarkan Penetapan Lokasi (PL) nomor 215020176 tertanggal 28 April 2015 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa lahan Penggugat terletak di Wilayah pengembangan Sekupang, Sub wilayah Tanjung Uncang, Lokasi Batu Aji Baru – Kota Batam itu, sesuai dengan Penetapan Lokasi (PL) nomor 215020176 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi);
3. Bahwa Penggugat bisa mendapatkan Lahan seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) tersebut dengan dasar yang sah, yakni berdasarkan dokumen dari Turut Tergugat , berupa:
 - a. Surat Perjanjian (SPJ) Nomor:1183/SPJ-A3.4/11/2015 Tanggal 12 Nopember 2015, atas nama Penggugat yang peruntukannya rumah tinggal dengan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
 - b. Surat Keputusan (SKEP) Nomor :1825/A3/2015 tanggal 12 Nopember 2015, atas nama Penggugat dan peruntukan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tinggal dengan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi)

c. Faktur Lunas Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)
Nomor :C.0142031503 Tanggal 28 April 2015.

4. Bahwa setelah memiliki lahan tersebut, maka Penggugat berkeinginan melakukan pembangunan di atas Lahan tersebut;
5. Bahwa Penggugat kecewa ketika mengetahui ada bangunan berdiri tanpa izin di lahan milik Penggugat. Yang mana Tergugat I dan Tergugat II menggunakan lahan milik Penggugat tersebut untuk kegiatan yang menguntungkan mereka, namun sangat merugikan Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 Penggugat telah memberitahukan secara tertulis kepada Tergugat I bahwa Penggugat ingin menggunakan lahan milik Penggugat tersebut, namun Tergugat I bukannya mengosongkan lahan tersebut malah membalas surat kepada Penggugat tertanggal 24 Februari 2016 yang menyatakan menolak dengan tegas surat dari Penggugat. Bahkan pada tanggal 29 Februari, Tergugat I mengirimkan surat kepada Turut Tergugat agar membatalkan bukti kepemilikan lahan Penggugat serta surat tersebut sangat provokatif;
7. Bahwa Tergugat I selalu menyampaikan ke khalayak ramai kekecewaan Tergugat I yang tidak pernah diberikan lahan oleh Turut Tergugat. Padahal dalam kenyataannya Tergugat I telah mendapatkan lahan seluas 2000 M2 (dua ribu meter persegi) di wilayah Sekupang sub wilayah Tanjung Uncang distrik Tanjung Uncang sesuai dengan izin Prinsip No.395/IP/KA/XII/1999 tertanggal 20 Desember 1999 berdasarkan permohonan Tergugat I dan dikabulkan oleh Turut Tergugat;
8. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat I pernah menerima lahan dari Turut Tergugat, namun dikarenakan tidak memenuhi kewajibannya membayar UWTO kepada Turut Tergugat, sehingga alokasi lahannya dibatalkan oleh Turut Tergugat;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai lahan Penggugat secara tidak sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai lahan Penggugat tanpa hak dan melawan hukum tersebut, Penggugat mengalami kerugian
12. Bahwa sudah umum bila lahan milik Penggugat seluas 300 M2 (enam puluh meter persegi) disewa dihargai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya. Sehingga sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar sewa pemakaian lahan Penggugat tersebut sebesar Rp.5.000.000,- x 11 bulan, yakni sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Serta akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II;
13. Bahwa untuk menghindari Penggugat hanya menang di atas kertas, yang mana Tergugat I dan Tergugat II tidak akan mau membayar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dikemudian hari, maka perlu adanya sita jaminan terhadap harta benda Tergugat I dan Tergugat II. Dan untuk itu akan Penggugat ajukan dikemudian hari dan terpisah dari gugatan ini;
14. Bahwa untuk memberi efek jera, maka sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengambil hak dan menguasai lahan milik Penggugat, dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa sudah sepantasnya Turut Tergugat diikutkan dalam gugatan ini karena bagaimanapun juga Turut Tergugat lah yang mengeluarkan surat Penetapan Lokasi (PL) nomor 215020176 tertanggal 28 April 2015;
16. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II perlu dihukum untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya memanggil para pihak, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Lokasi (PL) nomor 215020176 tertanggal 28 April 2015 adalah sah secara hukum;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan lahan seluas 300 M2 yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah milik Penggugat berdasarkan Penetapan Lokasi (PL) nomor 215020176 tertanggal 28 April 2015;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapapun yang ada didalamnya untuk meninggalkan lahan seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang dikuasainya, serta menyerahkan kepada Penggugat dengan seketika dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakannya maka dapat dilakukan upaya paksa oleh pihak yang berwajib;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang sewa pemakaian lahan Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan taat terhadap putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan hadir Kuasa Penggugat dan Tergugat II serta Turut Tergugat sedangkan Tergugat I hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 Tentang tertanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diunjuk mediator Muhammad Chandra, SH, Hakim Pengadilan Negeri Batam berdasarkan Penetapan No. 66/PDT.G/2016/PN.BTM tertanggal 13 April 2016 untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut perkara ini tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, oleh

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat mengajukan Jawaban yang diterima pada persidangan tertanggal 15 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam gugatan Perkara No : 66/PDT.G/2016/PN.BTM yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Batam, jelas merupakan suatu bentuk ketidak puasan Penggugat atas Putusan Perkara No : 256/PDT.G/2014/PN.BTM. yang sudah inkrah.

Walaupun Penggugat mencoba mengubah beberapa hal untuk mengaburkan bahwa seakan - akan Perkara No : 66/PDT.G/2016/PN.BTM berbeda dengan Perkara No : 256/PDT.G/2014/PN.BTM dengan cara Penetapan Lokasi dan Luas yang di gugat berbeda. Namun yang menjadi bukti surat dan fakta di lokasi adalah : Perkara No : 66/PDT.G/2016/PN.BTM dengan Perkara No: 256/PDT.G/2014/PN.BTM ada persamaan yang sangat mendasar antara lain :

- Penggugat adalah Philips Silitonga
- Tergugat I Johnny Simanjuntak Tergugat II Marlina Pane
- Turut tergugat BP. Kawasan Batam
- Objek gugatan adalah Gereja Bethel Indonesia

Dengan mengugat kembali satu objek gugatan yang telah di putus oleh Majelis Hakim maka gugatan tersebut dinyatakan **NEBIS IN IDEM** (copy salinan Putusan Perkara No : 256/PDT.G/2014/PN.BTM terlampir).

Dalam mengajukan Gugatan Perkara No : 66/PDT.G/2016/PN.BTM. Pengugat memakai jasa seorang oknum Mantan Pengacara yang sudah di berhentikan secara tetap dari Profesi Advokat oleh Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tanggal 05 Februari 2016 dengan

nomor putusan, No. 161 / PERADI / DKD / DKI - Jakarta / Putusan /1 / 2016,

ini ada di halaman 13 poin 3 (bukti putusan terlampir).

Oknum mantan pengacara ini pun telah mencemarkan nama baik Tergugat

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM



sebagai Pendeta pada tanggal 13 april 2016 di depan public - Pengadilan Negeri Batam.

Hal ini sangat tidak nyaman berhadapan dengan oknum yang tidak punya legalitas beracara di Pengadilan Negeri yang Mulia. Dengan demikian Gugatan

Perkara No : 66/PDT.G/2016/PN.BTM selain **NEBIS IN IDEM**, gugatan ini tidak sah harus segera dicabut karena di keluarkan oknum yang tidak mempunyai legalitas beracara.

B. Dalam Pokok Gugatan Perkara

1. Bahwa tergugat I dan tergugat II memohon agar segala apa yang di kemukakan dalam Eksepsi dianggap termasuk dalam pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak semua pernyataan, alasan dan dalil yang dituduhkan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang kebenarannya yang di akui secara tegas oleh tergugat I dan Tergugat II terhadap tuduhan sepihak yang dilancarkan oleh Penggugat dan untuk memberi fakta Hukum yang sebenarnya atas Perkara ini.
3. Bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya pada angka 1,2,3, dan 4 secara sepihak telah mendalilkan sebagai pemegang hak atas tanah seluas ± 300 Meter² dimana berdiri bangunan Gereja Bethel Indonesia. Atas pernyataan ini Tergugat memiliki bukti kuat untuk menyangkal pernyataan Penggugat. Lahan 300Meter ini adalah bagian dari lahan 500 Meter yang telah lebih dahulu di mohon Tergugat kepada Turut Tergugat.

Namun ditolak oleh turut Tergugat dengan alasan lahan tersebut telah di alokasikan kepada pihak lain tanggal 26 maret 2014. Permohonan lahan tergugat ini di ajukan tanggal 10 September 2013, ternyata lahan ini dialokasikan kepada penggugat tanggal 25 November 2014.

Ada indikasi bahwa Penggugat dengan turut Tergugat telah bekerjasama, bisanya turut tergugat membuat kebohongan public. Hal ini terbukti dengan adanya surat penolakan permohonan lahan tergugat, yang di tanda tangani Direktur Pengelolaan Lahan atas nama : EMMY AVIASTUTI, sehingga lahan ± 300 Meter Jelas - jelas ilegal atau tidak sah (Bukti Surat Penolakan Lahan Terlampir)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dalam dalil 5 dan 6 mengatakan kecewa mengetahui ada bangunan tanpa izin di lahan milik penggugat, bangunan tanpa izin yang di maksud penggugat adalah Gereja Bethel Indonesia yang telah berdiri 21 (Dua Puluh Satu Tahun) dan yang menjadi objek gugatan Perkara No : 256/PDT.G/2014/PN.BTM yang telah mendapatkan putusan dari Majelis Hakim, juga surat pemberitahuan Penggugat yaitu : Rencana Penggunaan Lahan tanggal 22 Februari 2016 penggugat mau membicarakan ganti rugi bangunan Gereja Bethel Indonesia tersebut, padahal dalam Akte Perdamaian yang menjadi putusan Hakim, Gereja yang kena kegugatan perkara No : 256/PDT.G/2014/PN.BTM telah dibongkar dan telah diperbaiki oleh Penggugat, ini dapat di lihat dari Akte Perdamaian No 1 dan 4 (Surat Rencana Penggunaan Lahan Penggugat Terlampir)
5. Bahwa Penggugat dalam dalil 7 dan 8 sedang menabur fitnah dan penghinaan terhadap tergugat mengenai lahan 2000 Meter² dengan mengarang cerita bohong, sebab Penggugat mengaku mengetahui lahan 2000 Meter² tersebut telah di batalkan oleh turut Tergugat. Temyata Lahan tersebut telah di kuasai (dibebaskan dari masyarakat) dan telah membayar lunas UWTO 30 tahun kepada turut tergugat (Terlampir Faktur Tagian UWTO Lunas 30 tahun)
6. Bahwa Penggugat dalam dalil No : 10, 11, 12, 13, 14, dan 16.

Mengaku mengalami kerugian akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah satu pengakuan bohong, memang Penggugat dalam Perkara No : 256/PDT.G/2014/PN.BTM , temyata mengajukan gugatan Dusta dan penipuan namun untuk menutupi akibat dusta dan bohongnya penggugat memohon berdamai dengan tergugat, dan tergugat menyetujuinya serta memaafkan Penggugat. Yang sangat di rugikan akibat gugatan Perkara No : 66/PDT.G/2016/PN.BTM. adalah tergugat baik materi, waktu dan moril.

Maka berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan dan dijelaskan dengan lengkap bukti dan fakta oleh Tergugat I dan Tergugat II seperti tersebut diatas. Mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di teruskan.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM



Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Adapun jawaban Turut Tergugat adalah sebagai berikut :

1. PENGALOKASIAN LAHAN KEPADA PENGGUGAT OIEH TURUT TERGUGAT TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR PENGALOKASIAN LAHAN YANG BERLAKU DI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM DAN DIJALANKAN SESUAI DENGAN KEWENANGAN YANG DIMILIKI OLEH TERGUGAT.

Bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 ("Keppres"), Tergugat II adalah Badan yang ditunjuk Presiden untuk melaksanakan kebijakan pengembangan dan pengendalian pembangunan Pulau Batam, termasuk didalamnya kewenangan untuk merencanakan dan mengatur peruntukan dan penggunaan tanah di daerah Industri Pulau Batam untuk keperluan bangunan-bangunan, usaha-usaha dan fasilitas-fasilitas lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan di Pulau Batam (vide pasal 6 Keppres 41 Tahun 1973).

Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan:

- a. seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HAK PENGELOLAAN kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
- b. Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk:
 1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;
 2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
 3. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Pokok Agraria;
 4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut juga diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah Didaerah industri Pulau Batam memutuskan:

Pertama: memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam termasuk areal tanah digugusan Pulau Janda Berhias Tanjung Sauh dan Nginan dan Pulau Kasem Kabupaten Kepulauan Riau Propinsi Riau.

Ketentuan-ketentuan diatas sudah cukup menggambarkan kewenangan Turut Tergugat dalam melakukan pengalokasian lahan di Batam termasuk kepada Penggugat.

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini Turut Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan bahwa Penetapan Lokasi Nomor 215020176 tertanggal 28 April 2015 sah dan masih berlaku;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seiebihnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik yang diterima dalam persidangan pada tanggal 29 Juni 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Pencadangan Lokasi Lahan No. B-10482/A3-A1.1/9/2014, tertanggal 24 September 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto Copy Ijin Prinsip No.189/IP-KA.A3/11/2014, Tertanggal 25 Nopember 2014, tidak disesuaikan dengan aslinya tetapi telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto Copy Faktur Tagihan Uang Muka No. A.011009201401, tertanggal 23 September 2014 dan Kwitansi No. 2361/Wil/1/A1.15/9/2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----
-----diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto Copy Faktur Tagihan Biaya Pengukuran No. B.011009201401, tertanggal 23 September 2014 dan Kwitansi No. 2362/Wil.a/A15/9/2014,yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto Copy Faktur Tagihan UWTO No. C.0142031503 tanggal 31 Maret 2015 dan Kwitansi No. 1155/Wil.1/A1.25/3/2015, yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto Copy Gambar Penetapan Lokasi No. 215020176, tertanggal 28 April 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto Copy Surat Perjanjian No. 1183/SPJ-A3.4/11/2015, tertanggal 12 November 2015, yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----
-----diberi tanda bukti **P-7**;
8. Foto Copy Surat Keputusan No. 1725/A3/2015, tertanggal 12 November 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda bukti **P-8**;
9. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP.21.71.011.005.003-1780.0, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----
-----diberi tanda bukti **P-9**;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171100809650001, tertanggal 13-08-2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----
-----diberi tanda bukti **P-10**;
11. Foto Copy Kwitansi Ganti Rugi dalam perkara NO. 256/Pdt.G2014/PN.BTM, tertanggal 10 September 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda bukti **P-11**;
12. Foto Copy Ijin Prinsip No. 395/IP/KA/XII/1999, tertanggal 20 Desember 1999 atas nama Gereja Bethel Indonesia, tidak disesuaikan dengan aslinya tetapi telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda bukti **P-12**;
13. Foto Copy Surat Pemberitahuan belum dilunasinya pembayaran UWTO lahan Gereja Bethel Indonesia, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda bukti **P-13**;
14. Foto Copy Permohonan Pencabutan Banding Perkara NO. 196/PDT.G/2014/PN.BTM, tertanggal 22 Februari 2016 melalui Kantor Pos, tidak disesuaikan dengan aslinya tetapi telah diberikan materai secukupnya,---
-----diberi tanda bukti **P-14**;
15. Foto Copy Rencana Penggunaan Lahan tertanggal 22 Februari 2016 melalui Kantor Pos, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda bukti **P-15**;

Menimbang, bahwa Pengugat juga telah mengajukan bukti-bukti Surat tambahan sebagai berikut:

1. Foto copy Putusan Nomor: 167/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/VI/2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda bukti **P-1 Tambahan**;
2. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 196/PDT.G/2-14/PNB.BTM, tanggal 02 Juli 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda bukti **P-2 Tambahan**;
3. Foto copy Jawaban terhadap surat No. 53/PERADI/DKD/DKI.JKT,EKS/IV/16, tanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh LAW FIRM ROY WRIGHT & PARTNERS, tidak disesuaikan dengan aslinya tetapi telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda bukti **P-3 Tambahan**;

Menimbang, bahwa selain Bukti-bukti Surat tersebut diatas, Pengugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **JHONNY NORMAN SILITONGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya kenal saja dengan Penggugat serta tidak ada hubungan apa-apa dengan Penggugat dan saksi bukan karyawan Penggugat serta saksi tidak bekerja pada Penggugat;
- Bahwa rumah saksi jauh dari lokasi sengketa yaitu 7 (tujuh) Kilometer tetapi setahu saksi yang menjadi sengketa adalah lahan di daerah Batu Kavling Baru;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena pada saat itu saksi sebagai pemotong lahan atas permintaan Penggugat dan saat itu tanah sengketa ada dilakukan pengukuran oleh BP Batam dimana saksi juga ikut melakukan pengukuran;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemotongan lahan pada titik yang sudah diperdamaikan mengalami hambatan sehingga pekerjaan saksi tidak selesai;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I ada mencabut patok yang telah dibuat oleh Badan Pengawasan Batam (BP Batam);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai 3 Peta Lokasi (PL) dan saksi pernah melihat Peta Lokasi (PL) yang terakhir lebih kurang 500 (lima ratus) Meter dimana keseluruhannya adalah 2.000 (dua ribu) Meter yang tetapi saksi lupa atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Penggugat mendapatkan PL tersebut;
- Bahwa setahu saksi di lokasi sekarang berdiri gereja GBI yang sampingnya telah dipagar dan telah diganti rugi oleh BP Kawasan Batam;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II tinggal sekalian di gereja tersebut tetapi saksi tidak mengetahui darimana jemaat GBI tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I sebagai pendeta tetapi saksi tidak tahu sudah berapa lama Tergugat I tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tahu perkara lahan tersebut yaitu adanya perdamaian dimana pada waktu itu saksi ikut mediasi dimana pada saat mediasi tersebut Tergugat I meminta ganti rugi Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Tergugat II meminta Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saat itu ada Pengacara bernama SUHERMAN;
- Bahwa saksi tahu ada akta perdamaian tetapi saksi tidak mengetahui apa isi dan bentuk perdamaian karena saksi hanya mendengarkan saja;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat bukti-bukti perdamaian dan saksi tidak tahu tanah Gereja dipotong serta tidak mengetahui Penggugat mengganti rugi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan juga tidak mengetahui diadakan pengukuran setelah ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada siapa tetapi mengetahui pada saat itu telah diselesaikan oleh Pendeta-Pendeta;
- Bahwa setahu saksi dalam perdamaian tersebut adalah 6 (enam) meter, dimana Perdamaian I luasnya 500 (lima ratus) meter dan letak perdamaian I disebelah kiri 500 (lima ratus) meter sedangkan yang disebelah kanan ada PL atas nama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi PL terlebih dahulu keluar baru kemudian ada perdamaian;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mendapat lokasi tersebut dari Badan Pengawasan Batam 2000 (dua ribu) meter yang terletak disamping Gereja, tetapi tidak jadi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mendapatkan penggantian lokasi di lokasi yang sama dan yang berkeberatan adalah JHONY SIMANJUNTAK tetapi Tidak ada memperlihatkan PL nya;
- Bahwa setahu saksi lokasi tersebut dimatangkan tetapi saksi tidak tahu untuk apa;

2. **MANAHAT BANJARNAHOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat serta ada hubungan bisnis dimana saksi sebagai seorang kontraktor ada mengerjakan lahan Penggugat dan sepengetahuan saksi dulu 3000 (tiga ribu) meter sekarang menjadi 2000 (dua ribu) meter, katanya yang 1000 (seribu) meter dialihkan 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa saksi tinggal di Legenda Malaka dan saksi adalah jemaat di Legenda Malaka;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah lahan yang sedang dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat PL yang 300 (tiga ratus) meter dimana setahu saksi diatas lahan tersebut sekarang telah dibuat Gereja;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang 500 (lima ratus) meter tersebut diluar dari yang 300 (tiga ratus) meter dan yang dalam perkara 500 (lima ratus) meter didalamnya ada rumah;
- Bahwa kalau Gereja masuk yang 300 (tiga ratus) meter sekarang, kalau yang 500 (lima ratus) meter dulu Gereja kena;
- Bahwa sekarang ini dikuasai oleh Philip Silitonga dan ditempati oleh Gereja GBI;
- Bahwa setahu saksi Gereja tersebut bisa untuk umum bisa juga untuk pribadi;
- Bahwa setahu saksi yang 500 (lima ratus) meter telah ada perdamaian dan dulu ada rumahnya sekarang tidak ada lagi;
- Bahwa gereja telah ada sebelum kesepakatan dilakukan terhadap yang 500 (lima ratus) meter tapi saksi tidak tahu apa isi kesepakatannya;
- Bahwa setahu saksi lahan 300 (tiga ratus) meter adalah milik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan penggugat adalah Direktur PT Dwi Mitra;
- Bahwa setahu saksi posisi gereja tidak berada di lahan lokasi yang 3.000 (tiga ribu) meter;
- Bahwa setahu saksi PL lahan 2.000 (dua ribu) meter atas nama PT Dwi Mitra;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa gereja yang dibangun rumah liar, setelah diganti rugi lalu diperjual belikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 2171112701590001 tanggal 28-01-2013 an. JOHNNY SIMANJUNTAK, dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 2171115501669003 tanggal 15-09-2012 yang an. MERLINA PANE, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda **T.I dan T.II-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171112001090034 tanggal 11-05-2016 Kepala Keluarga JOHNNY SIMANJUNTAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----
-----diberi tanda **T.I dan T.II-2**;
3. Foto copy Surat Keterangan Domisili tertanggal 25-03-2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam yang telah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----
-----diberi tanda **T.I dan T.II-3;**
4. Foto copy Surat Keterangan No. 031/BPD.GBI Kepri/SK/IX/2013, tanggal 03 September 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Daerah Kepulauan Riau yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda **T.I dan T.II-4;**
 5. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 256/ PDT.G/ 2015/ PN.BTM, tanggal 03 September 2015 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda **T.I dan T.II-5;**
 6. Foto copy gugatan perkara Nomor: 256/Pdt.G/2-14/PN.BTM, objek gugatan Gereja Bethel Indonesia yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda **T.1 dan T.II-6;**
 7. Foto copy Penetapan Lokasi (PL) Nomor 213020345 luas 500 metr peruntukan rumah tinggal ada pada perkara No. 256/ Pdt.G/ 2014/ PN.BTM tidak disesuaikan dengan aslinya tetapi telah diberikan materai secukupnya,---
-----diberi tanda **T.I dan T.II-7;**
 8. Foto copy Surat tertanggal 12 Juni 2013 perihal Pengosongan Lahan dari Penggugat Philips Silitonga, SE, kepada J. Simanjuntak tidak disesuaikan dengan aslinya tetapi telah diberikan materai secukupnya,-----
-----diberi tanda **T.I dan T.II-8;**
 9. Foto copy Surat Peringatan Pertama tertanggal 26 Juni 2013 bahwa lahan berdirinya Gereja Bethel Indonesia telah dialokasikan BP Kawasan Batam pada Penggugat tidak disesuaikan dengan aslinya tetapi telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda **T.I dan T.II-9;**
 10. Foto copy Surat Rencana Penggunaan Lahan dari Penggugat tanggal 22 Februari 2016 tidak disesuaikan dengan aslinya tetapi telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda **T.I dan T.II-10;**
 11. Foto copy Putusan Peradi Nomor: 161/ PERADI/ DKD/ DKI-Jakarta/ Putusan/ II/ 2016, tentang pemberhentian kuasa hukum Penggugat tidak disesuaikan dengan aslinya tetapi telah diberikan materai secukupnya,-----
-----diberi tanda **T.I dan T. II-11;**
 12. Foto copy gugatan perkara perdata No. 66/ Pdt.G/ 2016 /PN.BTM yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----
-----diberi tanda **T.I dan T.II-12;**
 13. Foto copy Surat Permohonan lahan rumah tinggal Tergugat ke BP Kawasan Batam tanggal 10 September 2013 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda **T.I. dan T.II-13;**

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Penolakan permohonan lahan rumah tempat tinggal Tergugat dari BP Kawasan Batam, tertanggal 1 Juli 2014 Nomor: B/ 8261/ A1. A1. a/ 7/ 2014, yang dikeluarkan oleh BP Kawasan Batam yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----
-----diberi tanda **T.I dan T. II-14**;
15. Foto copy Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 215020176 tanggal 25 Nopember 2014 lahan yang dialokasikan kepada Penggugat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----
-----diberi tanda **T.I. dan T.II-15**;
16. Foto copy Faktur Tagihan No.: C.0088021203 dan kwitansi faktur tagihan UWTO luns 30 tahun, tanggal 30 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh BP Kawasan Batam yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda **T.I dan T.II-16**;
17. Foto copy tanda terima ganti rugi lahan gereja dengan IP : 395/IP/KA 1999 kepada Johanis Payung senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----
-----diberi tanda **T.I dan T.II-17**;
18. Foto copy tanda terima ganti rugi lahan gereja dengan IP : 395/IP/KA 1999 kepada sdr. Sahban Tena senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tertanggal 19 Februari 2016 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda **T.I dan T.II-18**;
19. Foto copy gambar penetapan Lokasi PT. Mitratama Megah Perkasa No.: 211020339 luas 500 meter peruntukan rumah tinggal tidak disesuaikan dengan aslinya tetapi telah diberikan materai secukupnya,-----
-----diberi tanda **T.I dan T. II-19**;
20. Foto copy Surat Tanda terima ganti rugi dari PT. Mitratama Megah Perkasa kepada Pdt. R. Sitanggang Sth, tertanggal 7 Juni 2010 tidak disesuaikan dengan aslinya tetapi telah diberikan materai secukupnya,-----
-----diberi tanda **T.I dan T.II-20**;
21. Foto copy gambar penetapan Lokasi No.; 213020345 luas 500 meter², peruntukan rumah tinggal tidak disesuaikan dengan aslinya tetapi telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda **T.I dan T. II-21**;
22. Foto copy gambar Penetapan Lokasi No. 215020176 luas 300 Meter peruntukan rumah tinggal tidak disesuaikan dengan aslinya tetapi telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda **T.I dan T. II-22**;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan bukti-bukti Surat tambahan sebagai berikut:

1. Foto copy Surat tertanggal 16 April 2016 perihal Laporan terhadap Oknum Mantan Pengacara ROY WRIGHT, SH atas masih tetap beracara/ucapan tidak menyenangkan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda **T.I dan T.II-23 Tambahan**;
2. Foto copy Kartu Jabatan Pendeta yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,----diberi tanda **T.I dan T.II-24 Tambahan**;
3. Foto copy Surat Permohonan PS Tergugat I dan II Kepala Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor: 256/PDT.G/2014/PN.BTM yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----
-----diberi tanda **T.I dan T.II-25 Tambahan**;
4. Foto copy Kesimpulan dari Tergugat I dan II dalam perkara No. 256/PDT.G/2014/PN.BTM yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda **T.I dan T.II-26 Tambahan**;
5. Foto copy Akta Perdamaian Perkara No: 256/Pdt.G/2014/PN.BTM yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----
-----diberi tanda **T.I dan T.II-27 Tambahan**;
6. Foto copy Permohonan Lahan Rumah tinggal dari Tergugat tanggal 22 Februari 2016 ke BP Batam tidak disesuaikan dengan aslinya tetapi telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda **T.I dan T.II-28 Tambahan**;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan dari BP Batam tanggal 10 Agustus 2016 bahwa lahan yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dapat mengikuti Pelelangan lahan yang dilaksanakan oleh BP Batam yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----
-----diberi tanda **T.I dan T.II-29 Tambahan**;
8. Kliping Harian Batam Pos tanggal 13 Agustus 2016 Halaman 26 yang telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda **T.I dan T.II-30 Tambahan**;
9. Foto copy Surat Perjanjian antara BP Batam dengan Penggugat Pasal 3 Point (1) tidak disesuaikan dengan aslinya tetapi telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda **T.I dan T.II-31 Tambahan**;
10. Foto copy Jawaban Turut Tergugat, bahwa pengalokasian Lahan sudah sesuai prosedur Pengalokasian Lahan tidak disesuaikan dengan aslinya tetapi telah diberikan materai secukupnya,----diberi tanda **T.I dan T.II-32 Tambahan**;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Form Daftar Isian Permohonan Alokasi lahan dan surat pernyataan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda **T.I dan T.II-33 Tambahan**;
12. Foto copy Permohonan Pencabutan/Pembatalan Lahan PL. No. 215020176 dan dokumen lainnya yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda **T.I dan T.II-34 Tambahan**;

Menimbang, bahwa selain Bukti-bukti Surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **INDRA SILITONGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal di Perumahan Simpang Bareleng yang jaraknya ke tanah sengketa lebih kurang 2 (dua) Kilometer;
 - Bahwa setahu saksi Gereja tersebut adalah Gereja GBI yang langsung diurus oleh pendetanya dimana Pendetanya tinggal di samping Gereja;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi sengketa kena hanya samping Gereja tetapi saksi tidak mengetahui tentang batas-batasnya;
 - Bahwa setahu saksi Gereja tersebut dipakai oleh jemaat GBI serta pada hari Rabu dan Minggu diadakan ibadah yang juga saksi ikut didalam ibadah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi ibadah di Gereja tersebut telah diadakan sejak tahun 2013 dan jemaatnya banyak;
 - Bahwa setahu saksi, Pendetanya tetap tidak bergantian;
 - Bahwa setahu saksi tanah kosong disebelah Gereja tersebut adalah tanah masyarakat;
 - Bahwa setahu saksi dari jalan sampai ke pintu masuk Gereja jaraknya 6 (enam) sampai 8 (delapan) meter;
 - Bahwa saksi ikut di sidang akta perdamaian yang jumlahnya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tahu soal perdamaian antara Pengugat dan Tergugat dan ada isinya tentang tidak ada permasalahan dikemudian hari;
 - Bahwa setahu saksi isi dari bukti TI dan T.II-27 isinya pihak I dan II tidak akan saling menuntut dikemudian hari;
 - Bahwa saksi mengetahui BP ada melakukan pengukuran dan sudah melakukan pengukuran;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal uang penggantian terhadap Gereja sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kira-kira berapa meter bangunan Gereja;
- Bahwa setahu saksi tanah di Batam adalah milik Badan Pengusahaan Batam;

2. **YOHANES SUNYOTO HARIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi besar Gereja keseluruhan adalah 15 X 9 Meter;
- Bahwa saksi tahu tentang akta perdamaian dan saksi ada menandatangani dimana perdamaian tersebut ada 15 (lima belas) point;
- Bahwa setahu saksi PL yang digugat sekarang lebih duluan terbit dari pada gugatan ini;
- Bahwa saksi tahu isi gugatan dalam perkara ini objeknya sama;
- Bahwa setahu saksi Gereja tersebut tidak ada PL nya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Keputusan Kepala BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 1825/A3/2015 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu daripada Tanah Hak Pengelolaan PB Kawasan Batam yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda **T.T-1**;
2. Foto copy Surat Perjanjian Nomor 1183/SPJ-A3.4/11/2015, tentang pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu daripada Tanah Hak Pengelolaan PB Kawasan Batam yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya,-----diberi tanda **T.T-2**;
3. Foto copy Gambar Penetapan Lokasi Nomor 215020176 tertanggal 28 April 2015 atas nama Philips Silitonga,-----diberi tanda **T.T-3**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara pada tanggal 3 Agustus 2016 dan 12 Agustus 2016 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah mengajukan Konklusi atau kesimpulannya masing-masing pada tanggal 21 September 2016;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak dalam perkara ini masing-masing menyatakan tidak ada lagi yang hendak diajukan di persidangan dan akhirnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam Jawabannya tertanggal 15 Juni 2016 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam gugatan Perkara No: 66/PDT.G/2016/PN. BTM yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Batam...dst.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama eksepsi dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa bukti dan fakta dilokasi perkara No: 66/Pdt.G/2016/PN.BTM dengan Perkara No: 256/PDT.G/2014/PN.BTM ada persamaan yang sangat mendasar antara lain:

- Penggugat adalah Philips Silitonga;
- Tergugat I Johnny Simanjuntak Tergugat II Marlina Pane;
- Turut Tergugat BP Kawasan Batam;
- Objek Gugatan adalah Gereja Bethel Indonesia (Vide Bukti T-I dan II-5);

Menimbang, bahwa istilah nebis in idem dalam bidang perdata diatur dalam pasal 1917 KUHPerdara yang menyebutkan "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya unsur Nebis In Idem harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sesuai dengan pasal 1917 KUHPerdara yaitu:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara yang terlebih dahulu sudah ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu bersifat positif;

Menimbang, bahwa terhadap perkara No: 256/PDT.G/2014/PN.BTM telah diputus dengan akta perdamaian dimana dalam perkara No: 256/PDT.G/2014/PN.BTM yang menjadi sengketa antara Pengugat dan Tergugat adalah sebidang tanah seluas 60 (enam puluh) m² berdasarkan PL (Penetapan Lokasi) Nomor 21302034 tertanggal 30 Mei 2013 seluas 500 (lima ratus) m² sedangkan dalam perkara a quo yang menjadi objek gugatan adalah sebidang tanah seluas 300 (tiga ratus) m² berdasarkan PL (Penetapan Lokasi) Nomor 215020176 tertanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa perbedaan objek yaitu antara PL (Penetapan Lokasi) Nomor 21302034 tertanggal 30 Mei 2013 seluas 500 (lima ratus) m² dalam perkara No: 256/PDT.G/2014/PN.BTM dengan PL (Penetapan Lokasi) Nomor 215020176 tertanggal 28 April 2015 seluas 300 (tiga ratus) m² dalam perkara a quo memberikan keyakinan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

2. Tidak memiliki kedudukan hukum atau Legal Standing untuk mengajukan gugatan (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya telah mendalilkan bahwa dalam mengajukan gugatan perkara No: 66/PDt.G/2016/PN.BTM Penggugat memakai jasa seorang oknum mantan Pengacara yang sudah diberhentikan secara tetap dari Profesi Advokat oleh Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tanggal 05 Februari 2016 dengan nomor Putusan, No.161/PERADI/DKD/DKI-Jakarta/Putusan/I/2016 sehingga gugatan tidak sah harus segera dicabut karena dikeluarkan oknum yang tidak sah mempunyai legalitas beracara (Vide bukti T-I dan II-11);

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Advokat No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Advokat No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat disebutkan bahwa salinan surat keputusan pemberhentian sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan lembaga penegak hukum lainnya;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum dalam hal ini ROY WRIGHT SH, MH berdasarkan surat kuasa khusus No:06/SK/RH/III-2016 tertanggal 11 Maret 2016 dan diawal persidangan telah memperlihatkan suarat kuasa khusus tersebut kepada Majelis Hakim beserta dengan Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Organisasi Advokat PERADI dihubungkan dengan tidak adanya bukti yang dapat menyatakan Advokat yang bersangkutan telah diberhentikan dari profesinya sebagai advokat berupa surat keputusan pemberhentian dari Mahkamah Agung maupun dari Pengadilan Tinggi sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat dalam hal ini ROY WRIGHT SH, MH memiliki kapasitas hukum untuk mewakili Penggugat dan beracara dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan menganalisis Gugatan Penggugat, Jawab-menjawab, serta Kesimpulan para pihak berperkara yang diajukan di persidangan, yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi dari para pihak yang berperkara serta fakta-fakta yang ditemukan pada Sidang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan para Tergugat adalah sebidang tanah seluas 300 (tiga ratus) m² berdasarkan PL (Penetapan Lokasi) Nomor 215020176 tertanggal 28 April 2015 yang berada di Wilayah Pengembangan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekupang Sub Wilayah Tanjung Uncang, Lokasi batu Aji Baru, Kec Sagulung-Kota Batam (Vide Bukti P-1, P-6, P-7, P-8, T-I dan II-15, T-I dan II-22);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan bahwa Penggugat telah mendapatkan sebidang tanah dari BP Batam didasari oleh PL (Penetapan Lokasi) Nomor 215020176 tertanggal 28 April 2015 seluas 300 (tiga ratus) m² dan untuk mendapatkan sebidang tanah tersebut Penggugat telah mengikuti Prosedur dan ketentuan yang diatur untuk memperoleh hak atas tanah dari BP Batam, (Vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 P-9, TT-1, TT-2 dan TT-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penerbitan PL (Penetapan Lokasi) Nomor 215020176 tertanggal 28 April 2015 seluas 300 (tiga ratus) m² atas nama PHILIPS SILITONGA adalah sah menurut hukum, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya mengenai kepemilikan yang sah terhadap objek perkara tersebut sekaligus Majelis Hakim mengabulkan Petitum Gugatan Penggugat Pada point 2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena lahan seluas 300 (tiga ratus) m² mempunyai alas hak yang sah menurut hukum sebagai berupa PL (Penetapan Lokasi) Nomor 215020176 tertanggal 28 April 2015 atas nama PHILIPS SILITONGA (Penggugat dalam perkara A quo) sebagai mana dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka seluas 300 (tiga ratus) m² yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan sebagai milik penggugat, sekaligus mengabulkan petitum gugatn penggugat pada point 3;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan hukum adalah ; mengacu kepada Pasal 1365 KUH perdata yang berbunyi "Tiap Perbuatan Melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" dan mengandung Unsur-unsur yaitu;

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan Kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana keterangan saksi Johnny Norman Silitonga yang menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tinggal di gereja GBI yang terletak diatas tanah objek perkara a quo t dihubungkan dengan Hasil Pemeriksaan setempat terhadap objek perkara dimana Majelis hakim memperoleh fakta Hukum bahwa benar tergugat I dan Tergugat II didalam menguasai objek perkara a quo tidaklah di dasarkan pada suatu alas hak yang sah menurut hukum yang mana hal tersebut juga tidak dapat dibuktikan oleh tergugat I dan Tergugat II dengan suatu alat bukti yang sah di dalam persidangan sehingga oleh karena itu bila dikaitkan dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yang telah menyatakan bahwasanya PL (Penetapan Lokasi) Nomor 215020176 tertanggal 28 April 2015 seluas 300 (tiga ratus) m² adalah sah menurut hukum maka terhadap penguasaan lahan objek sengketa perkara a quo yang dilakukan oleh tergugat I dan Tergugat II telah membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II Perbuatan Melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUH Pdt maupun dalam pengertian yang diperluas yaitu tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri oleh karena itu Majelis juga mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada poin 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Penguasaan tergugat I dan Tergugat II atas objek perkara tersebut bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekwensi hukumnya ,tergugat I dan Tergugat II di hukum untuk meninggalkan Lahan seluas 300 m² (tiga Ratus Meter Persegi) yang dikuasainya dan tunduk, taat dan patuh melaksanakan isi putusan, maka dengan demikian petitum point 6 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh Karena Petitum point 2 dinyatakan dikabulkan dan juga dikaitkan dengan Jawaban dari Turut Tergugat yang menyatakan dan membenarkan bahwa Penetapan Lokasi Nomor 215020176 tertanggal 28 April 2015 atas nama PHILIPS SILITONGA sah dan masih berlaku (vide Bukti TT-3), oleh karenanya sekaligus juga mengabulkan petitum point 8 dari gugatan Penggugat;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mengenai petitum Point 5 ,oleh karena selama Persidangan Majelis Hakim tidak melakukan sita Jaminan dalam perkara ini, maka petitum point 5 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang,bahwa terhadap petitum point 7 dinyatakan harus ditolak karena penggugat tidak dapat membuktikan dipersidangan dan penggugat tidak mempunyai dasar-dasar yang menentukan bahwa uang sewa terhadap Lahan yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II mempunyai nilai sebagaimana yang di mintakan oleh Penggugat;

Menimbang,bahwa terhadap petitum point 9 dari gugatan penggugat haruslah ditolak tidak berdasarkan hukum karena Dwangsoom (uang paksa) menurut Pasal 606a Rv yang mengatur bahwa "Sepanjang suatu Keputusan hakim Mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang,maka maka dapat ditentukan dan juga Dwangsoom hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan didalam pasal 1234 BW. Dan Dwangsoom tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang,bahwa berdasarkan pada uraian dan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang,bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebahagian , dan tergugat I dan tergugat II berada pada pihak yang kalah, sesuai dengan Ketentuan Pasal 181 HIR dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat akibat gugatan ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Peradilan Umum No.46 Tahun 2009 dan Peraturan Lainnya yang Berkaitan dengan Perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penetapan Lokasi (PL) nomor 215020176 tertanggal 28 April 2015 adalah sah secara hukum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan lahan seluas 300 M2 yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah milik Penggugat berdasarkan Penetapan Lokasi (PL) nomor 215020176 tertanggal 28 April 2015;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapapun yang ada didalamnya untuk meninggalkan lahan seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang dikuasainya, serta menyerahkan kepada Penggugat dengan seketika dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakannya maka dapat dilakukan upaya paksa oleh pihak yang berwajib;
6. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan taat terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menolak Gugatan Penggugat selain Dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari **Selasa, 04 Oktober 2016** oleh kami **ZULKIFLI, S.H.MH** sebagai Hakim Ketua, **HERA POLOSIA DESTINY, SH.** dan **IMAN BUDI PUTA NOOR S.H.MH** sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 12 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **SUKARNI, SH.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum penggugat ,Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **HERA POLOSIA DESTINY, SH.**

ZULKIFLI, S.H.MH

2. **IMAN BUDI PUTRA NOOR, S.H.MH**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

SUKARNI, SH, .

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000.-
2. ATK	Rp. 100.000.-
3. PNB	Rp. 30.000.-
4. Panggilan	Rp. 765.000.-
5. Pemeriksaan setempat	Rp. 600.000.-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000.- +</u>
Jumlah	Rp.1.521.000,- (<i>satu juta lima ratus dua puluh satu ribu</i>
<i>rupiah</i>);	

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 66/ Pdt.G/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)